



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 642.2 / Kep. 1166 - Disdik / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 KOTA CIMAHI

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk pemenuhan aksesibilitas peserta didik baru guna melanjutkan pendidikan ke jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12 Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi, Nomor 425/43/Disdik, tanggal 27 Mei 2019, hal : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 KOTA CIMAHI.
- KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Kota Cimahi dengan alamat di Jalan Babakan Loa Nomor 11 RT.06/RW.03 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- KEDUA : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2019/2020.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 Juni 2019

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA